

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang terdapat pada bab IV dan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Dealer Sumber Baru Motor Junior Yogyakarta maka kesimpulannya adalah apabila pihak pembeli sewa tidak membayar angsuran maka pihak Dealer Sumber Baru Motor Junior Yogyakarta akan memberi peringatan kepada pihak pembeli sewa, pertama akan memberi atau mengirimkan surat teguran untuk menyelesaikan pembayaran angsuran, kedua menagih kerumah pembeli sewa, ketiga apabila pihak pembeli sewa tidak dapat melakukan kewajibannya yaitu mengangsur hutang dan sudah berjalan tiga bulan tidak dapat mengangsur maka pihak Dealer Sumber Baru Motor Junior Yogyakarta berhak untuk menarik barang yang disewa belikan tersebut.

Dalam hal barang yang menjadi obyek sewa beli tersebut mengalami kerusakan, hancur, terbakar, hilang dicuri maka Dealer Sumber Baru Motor Junior Yogyakarta masih memberikan kebijaksanaan yaitu pembeli sewa dibebaskan dari biaya pembayaran pelunasan hutang kendaraan bermotor roda empat dan perusahaan asuransi yang ditunjuk wajib membayar hutang konsumen sampai dengan lunas sesuai dengan isi perjanjian sewa beli tetapi dengan catatan bahwa obyek sewa beli tersebut rusak, hancur, terbakar, hilang dicuri bukan perbuatan yang disengaja oleh pihak pembeli sewa tetapi memang dalam keadaan terdapat

(overmacht) dan pihak pembeli sewa cepat melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian dan pihak penjual sewa yaitu Dealer Sumber Baru Motor Junior Yogyakarta.

Untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran baik sebagian maupun seluruh angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan, pihak pembeli sewa wajib membayar kepada pihak penjual sewa sesuai ketentuan yang berlaku, denda keterlambatan 0,25% perhari dari jumlah yang tertunggak dan biaya tagih Rp. 3.000,- untuk dalam kota dan Rp. 5.000,- untuk luar kota serta apabila terlambat 2 bulan 2 hari maka harus membayar denda 0,25% perhari dan biaya tarik Rp. 150.000,- atau lebih sesuai kebijaksanaan serta kendaraan harus dititipkan di toko sampai pihak pembeli sewa menyelesaikan tunggalkannya

B. Saran

Untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya pelanggaran pada perjanjian sewa beli ini maka sebaiknya pihak penjual sewa haruslah benar-benar dengan teliti melihat situasi dan kondisi dari calon pembeli sewa tersebut sebelum melaksanakan perjanjian sewa beli.

Pelaksanaan perjanjian sewa beli ini agar dapat dikatakan sah sebaiknya para pihak yang mengadakan perjanjian sewa beli tersebut mengindahkan pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian sewa beli tersebut sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.

Sebelum obyek perjanjian sewa beli tersebut dilunasi pembayaran angsurannya, hendaknya pihak pembeli sewa menyadari kalau obyek tersebut belum menjadi miliknya yang sah sehingga dengan demikian pihak pembeli sewa wajib menjaga serta merawat obyek yang berada pada kekuasaannya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala risikonya.